



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 1081 / 2015**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) “PERTIWI”
DESA FAYAUL KECAMATAN WASILE SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca : Surat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI Desa Fayaul Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 01/BPTKP/DF/2014, tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI Desa Fayaul Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka di pandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian TK PERTIWI Desa Fayaul sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1991 Nomor 68 Tahun 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor, 60 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah-Sekolah swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 55 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51);

M E M U T U S K A N

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI**
- KESATU : Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI Desa Fayaul Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kana-Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran awal/akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pendidikan Luar Sekolah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 30 November 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba**.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara Cq. Kepala Bidang PNFI **di Sofifi**
5. Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
6. Camat Wasile Selatan **di Nusa Jaya**
7. Arsip